

**STUDI KOMPARASI PENGATURAN TINDAK PIDANA  
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)  
DI INDONESIA DAN AUSTRALIA**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :  
LORESTA CAHYANING LINTANG  
NIM. E0011182**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**2015**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**STUDI KOMPARASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI INDONESIA DAN AUSTRALIA**


Oleh  
**LORESTA CAHYANING LINTANG**  
NIM. E0011182

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta


Surakarta, Agustus 2015

Pembimbing I



Refikah, S.H., M.H.  
NIP. 19551212 198303 2 001

Pembimbing II



Diana Lukitasari, S.H., M.H.  
NIP. 19780702 200812 2 002

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**STUDI KOMPARASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI INDONESIA DAN AUSTRALIA**

Oleh

**LORESTA CAHYANING LINTANG**

**NIM. E0011182**



Telah diterima dan dipertahankan di hadapan  
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 9 Oktober 2015

**DEWAN PENGUJI**

1. Dr. Widodo Tresno Novianto, S.H., M.Hum. (.....)   
Ketua
2. Rofikah, S.H., M.H. (.....)   
Sekretaris

**MENGETAHUI**

Dekan,



## PERNYATAAN

**Nama : Loresta Cahyaning Lintang**

**NIM : E0011182**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :  
**STUDI KOMPARASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI INDONESIA DAN AUSTRALIA** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, Agustus 2015

Yang membuat pernyataan,

Loresta Cahyaning Lintang

NIM. E0011182

## ABSTRAK

**Loresta Cahyaning Lintang. E0011182. 2015. STUDI KOMPARASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DI INDONESIA DAN AUSTRALIA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia dan Australia serta mengetahui persamaan perbedaan dan kelebihan kekurangan dari pengaturan perdagangan orang (*human trafficking*) di kedua negara.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan *Australia Criminal Code* 1995 dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus yang berkaitan dengan perdagangan orang. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Sedangkan teknis analisis bahan hukum menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa pengaturan perdagangan orang (*human trafficking*) di Indonesia dan Australia memiliki beberapa persamaan dan perbedaan seperti dalam hal sumber pengaturan dari Protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dasar filosofis pengaturan perdagangan orang yaitu berakar dari nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan perbedaannya dalam sistem hukum yang dianut yang mempengaruhi pengaturannya. Kemudian dari persamaan dan perbedaan tersebut ditemukan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing negara yang dapat dijadikan acuan oleh peraturan perundang-undangan mengenai perdagangan orang (*human trafficking*) di kemudian hari.

Kata kunci: perdagangan orang, perbandingan hukum, ketentuan pidana

## **ABSTRACT**

***Loresta Cahyaning Lintang. E0011182. 2015. COMPARATIVE STUDY OF HUMAN TRAFFICKING REGULATION IN INDONESIA AND AUSTRALIA. Thesis. Faculty of Law Sebelas Maret University Surakarta.***

*This research aims to know how human trafficking is regulated in Indonesia and Australia and to know the similarities and the differences and also the strength and the weakness of both regulations.*

*This research is considered as a legal research with prescriptive and applied characteristic. This research uses statute approach and comparative approach. In this research, the legal materials which are used are primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal materials are the Law Number 21 in 2007 on the Eradication of Human Trafficking and the Australia Criminal Code 1995 and the secondary legal materials are books, journals, reports, and dictionaries which relate to human trafficking. Library research is used as a collection of legal material technique while deductive method is used for analyzes the legal material.*

*According to the result of this research, there are some similarities and differences in human trafficking regulation in Indonesia and Australia such as the source of regulation which is United Nation Protocol and the philosophy base which is human right, while the differences of their legal system influence the regulation. Those similarities and differences show the strength and the weakness of each regulation that can be used as a reference of future human trafficking regulation.*

*Keywords: human trafficking, comparative law, legislation*

## MOTTO

*If not now, when?*

*(Anonymous)*

*It always seems impossible until it's done*

*(Nelson Mandela)*

*Successful men and women keep moving. They make mistakes, but they don't quit.*

*(Conrad Hilton)*

*Don't give up. Great things take time.*

*(Anonymous)*

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

*And seek help through patience and prayer, and indeed, it is difficult except for the humbly submissive (to Allah)*

*(Q.S Al-Baqarah: 45)*

## PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, dan kesehatan dalam penulisan hukum ini.
2. Bapak Listiyanto, Ibu Sukira serta Kakak Lorca Langit Biru yang selalu mendukung penulis dalam penulisan hukum ini.
3. Sahabat-sahabat hukum tercinta, Gayanti Satuti Andriati, Rizqa Zuhra Andriyatsari, Aruni Amalia Permatasari, Calvin Oktaviano Adinugraha, Rama Pramu Wicaksono, Aryoko Abdurrachman, Al Wasilah Untung, Ismail Eka, Meiliana Wanda, Nur Arifani Septi Dewi, Satria Nur Fauzi, Rizky Irfano, Rachel Georghea, dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta lain yang tidak bisa disebut namanya satu-persatu.
4. Sahabat-sahabat pioner *Indonesian Exchange Student at Utrecht University* 2011 – 2012, Riyad Febrian Anwar dan Ardianto Budi Rahmawan.
5. Sahabat-sahabat Que La Freya, Aghniya Fitrisna Damartiarsari, Alfin Clara Diharti, Ananda Purnamasari, Karana Lintang Cahya, Monique Prillagia N, Pratiwi Presetya Primisawitri, Dhamar Widhoro, dan Dhimas Prasetya.
6. Serta semua pihak yang telah membantu kelancaran dan kemudahan dalam proses penyelesaian penulisan hukum ini yang tidak bisa saya sebutkan semuanya.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, segala nikmat, dan kekuatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul **“STUDI KOMPARASI PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI INDONESIA DAN AUSTRALIA”**. Penulisan Hukum (Skripsi) ini ditulis sebagai tugas akhir guna memenuhi syarat-syarat dalam mencapai derajat Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak akan terlaksana dengan lancar tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati, semoga kebaikan pihak-pihak yang telah membantu akan dibalas oleh Allah SWT. Terima kasih penulis haturkan terutama kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan Penulis atas rahmat, ridho, karunia, kekuatan dan kemudahan-Nya sehingga Penulisan Hukum ini dapat selesai tepat waktu.
2. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Ibu Subekti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Ibu Rofikah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing I skripsi penulis yang telah dengan sabar memberikan ilmu, tenaga, dan waktu untuk diskusi, serta membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
5. Ibu Diana Lukitasari, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing II skripsi penulis yang telah dengan sabar memberikan ilmu, tenaga, dan waktu untuk diskusi, serta membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

6. Bapak Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan selama Penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
7. Kedua orangtua serta Kakak, Bapak Listiyanto dan Ibu Sukira serta Kakak Lorca Langit Biru, atas doa, cinta, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanannya selama ini yang tak ternilai sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
8. Sahabat-sahabat dan teman-teman Penulis yang selalu memotivasi dan menemani Penulis melalui dorongan, kritik-kritik, dan keceriaannya selama ini agar Penulis dapat segera menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
9. Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu memberikan informasi berharga bagi percepatan penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna baik dari segi materi maupun substansinya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan akan menerima kritik dan saran yang menunjang bagi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, Agustus 2015

Penulis

Loresta Cahyaning Lintang

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
MOTTO .....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	12

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Kerangka Teori .....	14
1. Tinjauan tentang Perbandingan Hukum.....	14
2. Tinjauan tentang Sistem Hukum .....	17

3. Tinjauan tentang Tindak Pidana.....	20
4. Tinjauan tentang Perdagangan Orang .....	25
B. Kerangka Pemikiran .....	44

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) di Indonesia dan Australia .....	46
1. Persamaan Pengaturan Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) di Indonesia dan Australia.....	49
2. Perbedaan Pengaturan Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) di Indonesia dan Australia.....	54
B. Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) di Indonesia dan Australia.....	77
1. Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) di Indonesia.....	77
a. Kelebihan Pengaturan Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) di Indonesia.....	77
b. Kekurangan Pengaturan Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) di Indonesia.....	79
2. Kelebihan dan Kekurangan Pengaturan Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) di Australia.....	83
a. Kelebihan Pengaturan Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) di Australia.....	83
b. Kekurangan Pengaturan Perdagangan Orang ( <i>Human Trafficking</i> ) di Australia.....	84

**BAB IV SIMPULAN DAN SARAN**

A. Simpulan..... 88  
B. Saran..... 89

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 91

**LAMPIRAN**..... 96

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	27
Tabel 3.1.....	53
Tabel 3.2.....	74
Tabel 3.3.....	82
Tabel 3.4.....	86